


**ASAS UNIFIKASI DAN INTEGRASI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR  
JASA KEUANGAN**

**TESIS**

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-2 dalam

Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Diajukan Oleh:  
Muhammad Fikri Aufa  
NIM. 20201070006

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**Jauari 2022**

## **PERNYATAAN**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Aufa

NIM : 20201070006

Judul Tesis : **Asas Unifikasi dan Integrasi Dalam  
Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidaksamaan, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2021



Muhammad Fikri Aufa  
NIM. 20201070006

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقْسِحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَاقْسِحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ  
وَإِذَا قِيلَ اشْرُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,  
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka  
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.  
Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah,  
niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang  
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa  
derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”  
(Q.S. Al-Mujadalah : 11)

"Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan."  
(Imam Syafi'i)

“Failure is just the opportunity to begin again; this time more  
intelligently”  
(Henry Ford)

“Suatu negara dikatakan sejahtera jika rakyatnya dapat memenuhi  
kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya”  
(Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Perkuliahan Hukum dan  
Pembangunan semester 1 tahun 2020)

“There is nothing noble in being superior to your fellow man;  
true nobility is being superior to your former self.”  
(Harry Hart, The Kingsman : The Secret Service, 2014)

## **PERSEMBAHAN**

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Puji Syukur akan kehadirat Allah SWT. Penulisan tesis ini dipersembahkan kepada :

1. Orang tua penulis, yaitu Ir. Akhmad Rahadian dan Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
2. Adik kandung penulis Muhammad Arif Rachman.
3. Dan keluarga besar H. Noersasi Bastami dan H. Noor Aini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Asas Unifikasi dan Integrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., M.Sc.Eng., P.hD., PE.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing Skripsi yang penulis hormati Ibu Dr. Fadiya Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. sebagai dewan penguji.

6. Seluruh staff akademik Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Orang tua dan adik kandung penulis yang disayangi dan dicintai, yang selalu memberikan semangat dan arahan.
8. Orang spesial penulis Sindi Ayu Andira, S.H., beserta sahabat penulis Fiko Agung Pradana, S.H., Rizki Aprilian, S.H., Asep Sapto Nugroho, S.H., dan teman-teman Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara umum dan secara khusus kepada saudara Zaid, M. Aufar Erawan, Wempy Setyabudi, M. Ikhwan Al Bintarto, Yudi Setiawan, Ferdin Okta Wardana dan Andi Hidayat Nur Ilahi.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Desember 2021



Muhammad Fikri Aufa  
NIM.20201070006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Kerangka Teori .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan tentang Asas Unifikasi dan Asas Integrasi ...	33
B. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa .....	38
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>

A. Jenis penelitian .....	64
B. Jenis Data dan Bahan Hukum .....	65
C. Teknik Pengumpulan Data .....	67
D. Teknik Analisis .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Penerapan Asas Unifikasi dan Integrasi dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan .....	68
B. Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Pasca Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2021 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	117
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Pasca Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan .....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>154</b>
A. Kesimpulan .....	154
B. Saran .....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Table 1.1 Daftar 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.....	7
1	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Logo Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	61
--	----